



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwin Fernando Aruan als Erwin;**
2. Tempat lahir : Tepian Marsunsang (Siantar);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Jaya Rt.002 Rw.002 Kec. Kepenuhan

Kab. Rokan Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwin Fernando Aruan als Erwin ditangkap tanggal 16 Juni

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan*

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594 dan nomor mesin 4D56C-G82605;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa ERWIN FERNANDO ARUAN Als ERWIN.
 - 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang berisikan minyak BBM jenis solar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** bersama-sama dengan saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI dan saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan di depan SPBU Tandun bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada RIKI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregennya;
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 25 (dua puluh lima) deregen kosong ke tempat RIKI dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI bersama saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO mengantarkan 43 (empat puluh tiga) deregen kosong ke tempat RIKI dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian BBM jenis Bio Solar sejumlah Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada RIKI dengan cara mentransfer melalui BRILink ke rekening atas nama ERLINA dan untuk kekurangannya diberikan pada saat pengambilan BBM jenis Bio Solar;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh RIKI untuk menjemput BBM jenis Bio Solar. Kemudian Terdakwa berangkat ketempat RIKI di depan SPBU Tandun dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI bersama saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa melihat 25 (dua puluh lima) deregen milik Terdakwa sudah terisi BBM jenis Bio Solar, lalu Terdakwa kembali menyerahkan 12 (dua belas) deregen kosong untuk diisi BBM jenis Bio Solar kepada RIKI. Sehingga Terdakwa membeli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- deregen yang masing-masing berisi 33 L (tiga puluh tiga liter) BBM jenis Bio Solar dengan total harga sejumlah Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah). Sehingga sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada RIKI sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayarkan uang sisa tersebut kepada RIKI secara tunai. Kemudian Terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa ke mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI bersama saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO juga mengangkut 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI ke mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR;
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat RIKI dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar ke Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokun Hulu dengan tujuan untuk menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat di desa tersebut untuk keperluan penerangan rumah. Kemudian Terdakwa berangkat beriringan dengan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI bersama saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO.
 - Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saat saksi MUHAMMAD REZA dan saksi HUSNALDI dari Unit III Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Unit III Sat Reskrim Polres Kampar melihat mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI bersama saksi INDRO PRIONO Als INDRO Bin PRAYETNO. Kemudian pada saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa di mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, dan 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi JANUS SIANTURI Bin (Alm) SIUN SIANTURI di mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam pengangkutan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau niaga BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar kepada RIKI dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregennya, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per deregennya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per deregennya;
- Bahwa BBM jenis bio solar termasuk jenis BBM tertentu (JBT) yang merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang termasuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah tidak diperbolehkan dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin Usaha atau izin Niaga dari Pemerintah. Karena BBM bersubsidi harus disalurkan kepada konsumen pengguna akhir dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali. Selain itu setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Selain itu untuk meniadakan atau menyalurkan BBM bersubsidi harus mendapatkan Penugasan dari Pemerintah hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edy Susilo selaku pengukur, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengukuran Bio Solar dalam 37 (tiga puluh) deregen maka diperoleh volume Bio Solar sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 37 (tiga puluh) deregen dengan volume sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter, yang dibeli Terdakwa dari RIKI dengan tujuan untuk dijual kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Reza,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penyalahgunaan pengangkutan dan tata niaga BBM bersubsidi jenis solar dan atau melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin angkutan dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Trans 400 Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pertama kali atau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang melakukan perbuatan Penyalahgunaan pengangkutan dan atau tata niaga BBM (bahan bakar Minyak) jenis Solar yang disubsidi oleh



- pemerintah dan atau pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa dilengkapi izin angkutan namun setelah Terdakwa diamankan bahwa Terdakwa mengangku bernama Janus Sianturi, Indro Priono dan Erwin Fernando;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter yang mana minyak tersebut dibelinya dari sdr Riki seharga Rp 260.000,- per deregen dan akan dijual kembali dengan harga Rp 290.000,- sampai Rp 300.000,- per deregennya;
 - Bahwa terhadap Janus Sianturi, Indro Priono dan Terdakwa saksi dan rekan saksi lainnya amankan saat melintasi Jalan lintas Tapung Hulu Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana masing-masing mobil secara beriringan yang mana mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang bermuatan minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen / 1419 liter yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh sopir Indro Priono yang disamping terdapat Janus Sianturi sebagai pemilik minyak solar dan pemilik kendaraan, sedangkan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang bermuatan minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika terjadinya penangkapan tersebut berupa :
 - Dari penguasaan Janus Sianturi dan Indro Priono :
 - 01 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543, nomor mesin E520543 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 43 (empat puluh tiga) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah Buku catatan jual beli BBM warna coklat.
 - 01 (satu) buah NOTA catatan jual beli BBM.
 - Dari penguasaan Terdakwa :
 - 01 (satu) unit mobil pick up L 300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594, nomor mesin 4D56C-G82605 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 37 (tiga puluh tujuh) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah terpal warna biru.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2020 ketika melaksanakan patroli ke Tapung Hulu dikarenakan adanya Informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa adanya aktifitas penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miyak solar yang disubsidi pemerintah yang mana minyak solar di beli dari SPBU dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up saat melakukan penyelidikan di Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab Kampar tepatnya di jalan lintas kami melihat dua unit mobil yang beriringan dan saat itu kami mencurigai dua unit mobil tersebut bermuatan deregen yang berisikan minyak solar yang disubsidi pemerintah, melihat hal tersebut kami pun menghentikan kedua unit mobil pick up tersebut dan setelah diinterogasi ketiga Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi mengaku sebagai pemilik minyak solar, Indro Priono mengaku sebagai sopir dan Erwin Fernando mengaku sebagai sopir sekaligus sebagai pemilik minyak solar yang mana saat itu Terdakwa mengaku minyak solar diperolehnya dengan cara membelinya dari sdr RIKI yang berdomisili di depan SPBU Tandun dengan harga Rp 260.000,- per deregen yang mana minyak solar tersebut rencananya akan di dijual kembali di Desa Rimba Jaya dengan harga Rp 300.000,- per deregen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada kami bahwa adapun asal BBM Jenis Solar tersebut berasal dari SPBU Tandun Kab.Rohul yang dibeli / dilangsir oleh sdr Riki yang berdomisili didepan SPBU Tandun tersebut dan minyak solar tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Rimba Jaya;
 - Bahwa Sdr Janus Sianturi selaku pemilik minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen dengan menggunakan mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR, Sdr. Indro Priono selaku sopir mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR sebanyak 43 deregen dalam membawa atau mengangkut minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan Terdakwa sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen dan pada saat kami mengamankan ke tiga pelaku saat itu Pelaku sedang melakukan Pengangkutan dengan menggunakan 2 Mobil yaitu mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Sdr Indro Priono dan disampingnya adalah Sdr Janus Sianturi dan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Husnaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penyalahgunaan pengangkutan dan tata niaga BBM bersubsidi jenis solar dan atau melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan ijin angkutan dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Trans 400 Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali atau pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang melakukan perbuatan Penyalahgunaan pengangkutan dan atau tata niaga BBM (bahan bakar Minyak) jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dan atau pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa dilengkapi izin angkutan namun setelah Terdakwa diamankan bahwa Terdakwa mengangku bernama Janus Sianturi, Indro Priono dan Erwin Fernando;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter yang mana minyak tersebut dibelinya dari sdr Riki seharga Rp 260.000,- per deregen dan akan dijual kembali dengan harga Rp 290.000,- sampai Rp 300.000,- per deregenya;
- Bahwa terhadap Janus Sianturi, Indro Priono dan Terdakwa saksi dan rekan saksi lainnya amankan saat melintasi Jalan lintas Tapung Hulu Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab.Kampar yang mana masing-masing mobil secara beriringan yang mana mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang bermuatan minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen / 1419 liter yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh sopir Indro Priono yang disamping terdapat Janus Sianturi sebagai pemilik minyak solar dan pemilik kendaraan, sedangkan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang bermuatan minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen/ 1.221 liter dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan ketika terjadinya penangkapan tersebut berupa :
 - Dari penguasaan Janus Sianturi dan Indro Priono :
 - 01 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu warna putih nomor polisi BM 8343 MR dengan nomor rangka MHCPHR54CNJ520543, nomor mesin E520543 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 43 (empat puluh tiga) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah Buku catatan jual beli BBM warna coklat.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah NOTA catatan jual beli BBM.
- Dari penguasaan Terdakwa :
 - 01 (satu) unit mobil pick up L 300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594, nomor mesin 4D56C-G82605 beserta kunci kontak dan STNK nya.
 - 37 (tiga puluh tujuh) jiregen yang berisikan minyak BBM jenis solar.
 - 01 (satu) buah terpal warna biru.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2020 ketika melaksanakan patroli ke Tapung Hulu dikarenakan adanya Informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa adanya aktifitas penyalahgunaan minyak solar yang disubsidi pemerintah yang mana minyak solar di beli dari SPBU dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up saat melakukan penyelidikan di Desa Rimba Jaya Kec Tapung Hulu Kab Kampar tepatnya di jalan lintas kami melihat dua unit mobil yang beriringan dan saat itu kami mencurigai dua unit mobil tersebut bermuatan deregen yang berisikan minyak solar yang disubsidi pemerintah, melihat hal tersebut kami pun menghentikan kedua unit mobil pick up tersebut dan setelah diinterogasi ketiga Terdakwa mengaku bernama Janus Sianturi mengaku sebagai pemilik minyak solar, Indro Priono mengaku sebagai sopir dan Erwin Fernando mengaku sebagai sopir sekaligus sebagai pemilik minyak solar yang mana saat itu Terdakwa mengaku minyak solar diperolehnya dengan cara membelinya dari sdr Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun dengan harga Rp 260.000,- per deregen yang mana minyak solar tersebut rencananya akan di dijual kembali di Desa Rimba Jaya dengan harga Rp 300.000,- per deregen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada kami bahwa adapun asal BBM Jenis Solar tersebut berasal dari SPBU Tandun Kab.Rohul yang dibeli / dilangsir oleh sdr Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun tersebut dan minyak solar tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Rimba Jaya;
- Bahwa Sdr Janus Sianturi selaku pemilik minyak solar yang di subsidi pemerintah sebanyak 43 deregen dengan menggunakan mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR, Sdr. Indro Priono selaku sopir mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR sebanyak 43 deregen dalam membawa atau mengangkut minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan Terdakwa sebagai pemilik minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dan pemilik satu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dijadikan sebagai alat angkut minyak solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 37 deregen dan pada saat kami mengamankan ke tiga pelaku saat itu Pelaku sedang melakukan Pengangkutan dengan menggunakan 2 Mobil yaitu mobil pick up isuzu traga warna putih dengan nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh Sdr Indro Priono dan disampingnya adalah Sdr Janus Sianturi dan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi BM9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Janus Sianturi Als Sianturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, saksi sedang duduk di samping Pengendara Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR yang pada saat itu sedang membawa muatan Minyak jenis Solar dengan menggunakan Derigen di atas bak mobil tersebut;
- Bahwa selain saksi saat itu juga diamankan Sdr Hendro yang pada saat itu menyopiri / membawa Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR sedang membawa Minyak Solar dan Terdakwa yang juga membawa Minyak jenis Solar dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 9364 TI.
- Bahwa saat diamankan saksi dan Sdr Hendro membawa Minyak Solar sebanyak 43 Deregen atau sekitar 1419 Liter sementara Terdakwa membawa Minyak sebanyak 37 Deregen atau sekitar 1.221 Liter Minyak Solar dan adapun cara kami membawa minyak Solar tersebut dengan cara memasukkan minyak ke dalam deregen dan mengangkutnya menggunakan Mobil kami.
- Bahwa pemilik dari minyak yang saksi bawa dengan Sdr Hendro tersebut adalah milik Saksi sementara yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan minyak solar tersebut dengan cara membeli Pelangsir Minyak Solar dari SPBU yaitu Sdr RIKI yang berdomisili di Tandun tepatnya di Depan SPBU Tandun.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli minyak solar tersebut dari Sdr Riki seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per Deregennya / sekitar Rp.8.000,- per liternya.
- Bahwa adapun minyak tersebut akan kami bawa ke Desa Muara Dilam tempat kami tinggal dan adapun kegunaan minyak tersebut akan dijual lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Toke Sawit untuk Kebutuhan Mobil Dump Truck mereka dalam mengangkut Buah Sawit Ke Perusahaan.

- Bahwa minyak Solar tersebut saksi jual kembali kepada Para Toke Sawit tersebut dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Deregennya.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr Riki yang mengatakan bahwa Minyak solar sudah dapat dijemput selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menjanjikan jam berapa kami berangkat ke Tandun untuk Menjemput Minyak Solar tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wib kami bertiga sampai di Tempat Sdr Riki di tandun dan langsung memuat Minyak solar yang sudah di dalam Dereggen ke Mobil Masing masing dibantu oleh sdr Hendro Dan setelah itu kami langsung berangkat untuk membawa Minyak tersebut hingga kami ditangkap di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa proses Pembayaran harga Minyak yang kami beli dari Sdr Riki tersebut adalah dengan cara Melakukan Pembayaran Uang muka saat kami mengantar Dereggen ke tempat Sdr Riki dan saat itu saksi membayar uang Muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Minyak kami muat ke Mobil kami.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Sdr Riki kepada kami yang mana Sdr Riki mendapat minyak tersebut solar tersebut dengan cara Melangsir minyak Solar yang dibelinya di SPBU depan rumahnya dengan menggunakan Mbil Panther Miliknya dan berdasarkan Keterangan Sdr Riki juga yang mana Mobil Panter tersebut dapat memuat sebanyak 3 Dereggen Minyak solar yang akan dijualnya kepada kami dan sepengetahuan saksi Sdr Riki tersebut bukanlah Petugas SPBU.
- Bahwa Sdr Hendro pada saat dilakukan Penangkapan tersebut memang bersama saksi dalam mengangkut Minyak Solar Milik saksi tersebut dan saat dilakukan Penangkapan yang membawa Mobil saat itu adalah Sdr Hendro sementara hubungan Sdr Hendro dengan Minyak solar tersebut adalah yang mana Sdr Hendro tersebut bekerja untuk saksi yang mana Sdr Hendro tersebut membantu saksi dalam membeli Minyak solar dan juga dalam menjual Minyak solar tersebut dengan cara Mengantar Solar tersebut ke Pembeli dan Sdr Hendro saksi beri Upah Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa dalam mengangkut atau melakukan jual beli minyak jenis Solar tersebut saksi dan Sdr Hendro maupun Terdakwa ARUAN tidak ada dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan jual beli Minyak Solar.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang mengangkut Minyak dengan menggunakan Mobil Mobil Pick Up Isuzu Traga Warna Putih dengan nomor Polisi BM 8343 MR bersama Sdr Hendro dan Terdakwa yang juga membawa Minyak jenis Solar dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BM 9364 TI lalu ketika kami sampai di Jalan Raya Tapung Hulu tepatnya di Desa Rimba Jaya mobil saksi dan mobil Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian Preman selanjutnya kami ditanya tentang Minyak solar yang kami bawa dan setelah itu kami dibawa ke Polres Kampar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis Bio Solar kepada Sdr Riki tersebut adalah uang Pribadi saksi atas Pembelian BBM bersubsidi Milik saksi kepada Sdr Riki sementara untuk Terdakwa dianya melakukan Pembayaran sendiri;
- Bahwa untuk penjualan Minyak tersebut saksi dengan Terdakwa menjual Masing masing ke Pembeli yang berbeda karena tempat tinggal kami juga berbeda atau kami tinggal tidak di desa yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Indro Priono Als Indro Bin Prayetno** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan mengangkut BBM jenis solar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa juga membawa BBM jenis solar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jurigen, dan alat yang dipergunakan dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah berupa mobil merek Mitsubishi L-300 BM 9364 TI dan juga jerigen untuk tempat BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa adapun terhadap pemilik BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana BBM jenis solar tersebut dibeli dengan harga Rp.265,000.00.- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perjurigennya.
- Bahwa cara saksi dan sdr Janus Sianturi serta Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr Ricky yang berada di daerah tandun tersebut.
- Bahwa upah yang saksi terima dari sdr Janus Sianturi tersebut adalah sebesar Rp.150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari nya. Setahu saksi terhadap cara pembayaran oleh sdr Janus Sianturi dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada sdr Ricky tersebut adalah ada yang dibayar dengan menggunakan uang cash langsung dan ada juga yang melalui di transfer.

- Bahwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, saksi dan sdr Janus Sirait serta Terdakwa tidak ada mempunyai ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang mana pada waktu itu posisi saksi sedang menyupir dan bersama sdr Janus Sirait dengan menggunakan mobil merek Isuzu Traga warna putih BM 8343 MR, sedangkan mobil lain nya merek Mitsubishi L-300 BM 9364 TI yang di supir oleh Terdakwa hanya seorang diri saja, yang mana saksi dan sdr Janus Sirait membawa BBM jenis solar sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen warna putih, yang mana 1 (satu) jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter dan Terdakwa membawa BBM jenis solar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen, yang mana selanjutnya kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan pengecekan di jumpai BBM jenis solar yang kami bawa tersebut, selanjutnya kami dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa/ menyetir KBM Roda 4 jenis L 300 dengan nomor Polisi BM 9364 TI dan kemudian mobil yang saya bawa tersebut diberhentikan yang mana adapun isi KBM yang Terdakwa bawa tersebut berisikan 37 jerigen BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen warna Putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada saat itu Terdakwa beriringan juga dengan mobil teman Terdakwa (Janus Sianturi) yang juga membawa BBM jenis Solar;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membawa BBM jenis Solar sebanyak sekitar lebih kurang 1 (satu) ton / 1.221 Liter dengan menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen warna Putih sementara teman Terdakwa / Janus Sianturi mengangkut sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen warna Putih yang berisikan lebih kurang 1.419 Liter;
- Bahwa Terdakwa dan Janus Sianturi mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis Solar tersebut dari pengumpul BBM / RIKI yang rumahnya berada di depan SPBU Tandun.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Riki tersebut tidak ada memiliki tempat / wadah dirumahnya yang ada di Desa Tandun / depan SPBU Tandun tersebut namun jika Terdakwa atau teman Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan jerigen warna Putih dengan kapasitas setiap jerigennya 33 Liter kepada Riki dan kemudian jarak 2 s/d 3 hari kemudian Riki menghubungi Terdakwa melalui Via Hp bahwa pesanan BBM jenis Solar sudah ada dirumahnya dan kemudian Terdakwa maupun teman Terdakwa / Janus Sianturi langsung mendatangi rumah Riki yang ada di depan SPBU Tandun dan setelah Terdakwa memasukan jerigen BBM jenis Solar tersebut kedalam mobil Pick up milik Terdakwa tersebut barulah Terdakwa membayarnya dan pembayaran BBM jenis Solar tersebut Terdakwa bayarkan kepada Riki dengan 2 cara pembayaran BBM jenis Solar tersebut yaitu :
 - Pertama : pada saat Terdakwa menyerahkan jerigen kosong tersebut Terdakwa menyerahkan uang atas pembelian BBM jenis Solar tersebut kepada Riki dan apabila uang tersebut tidak cukup maka pada saat pengambilan BBM Jenis Solar tersebut baru Terdakwa bayarkan kekurangan uang nya.
 - Kedua : Setelah Terdakwa menyerahkan jerigen kosong kepada Riki maka kemudian keesokan harinya saya langsung mentrasfer ke rekn Bank BRI dengan nomor Rek 7978 0101 046053 3 a.n Herleni, uang atas pembelian BBM jenis Solar tersebut sesuai dengan banyaknya jerigen atau literan BBM Solar yang Terdakwa pesan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa / Janus Sianturi membeli minyak solar tersebut dari pengumpul /Riki yang rumahnya ada di depan SPBU Tandun dengan harga perliternya Terdakwa tidak tau dikarenakan pengumpul BBM Solar / Riki tersebut menjualnya kembali kepada Terdakwa dan teman Terdakwa / Janus Sianturi dengan harga perjerigennya / 33 Liter dengan seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa harga perliternya secara resmi di SPBU Tandun sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 6.800/ liternya sedangkan Riki menjual kepada Terdakwa harga perjerigennya / per 33 Liter sebesar Rp. 265.000 maka kalau dihitung dengan harga resmi yang ada di SPBU Tandun maka RIKI mendapatkan keuntungan per jerigen / 33 liter Riki sebesar lebih kurang Rp. 40.600 (empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa membawa BBM jenis Solar tersebut hendak Terdakwa bawa dan Terdakwa jual kembali ke Desa Muara Jaya Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk keperluan mobil angkutan / melansir TBS masyarakat di Desa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Jaya tersebut dan adapula Terdakwa jual kepada masyarakat untuk keperluan genset / penerangan di Desa Muara Jaya tersebut.

- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat Desa Muara Jaya dengan harga lebih kurang Rp. 290.000 s/d Rp. 300.000 isi setiap jerigennya lebih kurang BBM jenis Solar lebih kurang 33 Liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per jerigennya / 33 Liter adalah sebesar lebih kurang Rp. 25.000 s/d Rp. 30.0000.
- Bahwa pemilik BBM jenis solar sebanyak 37 jerigen warna Putih dengan kapasitas perjerigennya lebih kurang 33 liter yang ada didalam Mobil Pick up yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik dari KBM Roda 4 jenis Pick Up L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 9364 TI adalah milik saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pengangkutan Minyak jenis Solar atau dokumen dari pihak Pertamina. Namun Terdakwa ada memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Desa Muara Jaya untuk keperluan mobil angkutan / lansir TBS dan juga untuk penerangan rumah yang pada di Desa Muara Jaya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mengantar jerigen warna Putih Kosong kerumah Riki yang berdomisili di depan SPBU Tandun yang mana maksud kedatangan Terdakwa dan mengantar jerigen putih sebanyak 69 jerigen kosong dengan maksud untuk memesan BBM jenis Solar dan pada saat itu untuk pemesanan BBM jenis solar tersebut Terdakwa menitipkan uang sebesar lebih kurang Rp. 8.955.000 dan untuk kekurangannya diserahkan pada saat pengambilan BBM jenis solar tersebut.
- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah yang ada di Desa Muara Jaya dengan tujuan untuk pengambilan BBM jenis solar dirumah Riki yang berada di depan SPBU tandun yang mana sebelumnya Terdakwa ada konikasi Terdakwa dan Riki melalui Via handphone sesampainya Terdakwa di rumah Riki di Tandun tersebut sekira jam 12.00 Wib dan pada saat dirumah Riki tersebut Terdakwa melihat jerigen kosong yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Riki sudah terisi BBM jenis solar kemudian jerigen yang sudah terisikan BBM jenis solar tersebut Terdakwa angkat ke mobil KBM Roda 4 jenis Pick Up L 300 Warna Hitam dengan Nopol BM 9364 TI yang mana BBM jenis solar yang Terdakwa angkat kedalam mobil Terdakwa tersebut berjumlah 37 jerigen yang setiap jerigennya berisikan lebih kurang 33 Liter BBM Jenis Solar, dan dikarenakan uang sebelumnya yang sudah serahkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tersebut masih kurang dan pada saat itu kembali

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang kepada Riki lebih kurang 1.000.000 sisa pembelian 37 jerigen BBM jenis Solar tersebut dan setelah BBM jenis solar tersebut sebanyak 37 jerigen kemudian Terdakwa tutup dengan menggunakan terpal warna Biru dan kemudian barulah Terdakwa meninggalkan rumah RIKI dengan tujuan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Rmuara Jaya.

- Bahwa rencana Terdakwa sesampai di Desa Muara Jaya tersebut Terdakwa bermaksud menjual kembali BBM jenis Solar kepada pemilik kendaraan Truck pengangkut TBS dan juga kepada masyarakat Desa Muara Jaya untuk keperluan penerangan rumah, namun didalam perjalanan menuju desa Muara Jaya / rumah saya tepatnya di Jalan lintas Tapung Hulu atau Desa Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu mobil milik Terdakwa beserta BBM jenis solar sebanyak 37 jerigen di berhentikan oleh pihak Polres Kampar dan kemudian dibawa ke Polres Kampar.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang saya serahkan kepada Sdr Riki tersebut adalah uang milik saya Pribadi dan uang tersebut adalah sebagai Pembayaran atas Minyak BBM yang Terdakwa beli dari Sdr Riki sementara Sdr Janus juga melakukan Pembayaran sendiri atas BBM yang dibelinya dari Sdr Riki.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Janus Sianturi tinggal tidak dalam desa yang sama jadi dalam penjualan Minyak / BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut kami lakukan masing masing atau tidak kepada orang yang sama.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar kepada Sdr Riki sebanyak 37 Deregeng dengan harga Total Rp 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan pada saat mengantar deregeng Terdakwa telah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarkan ketika Terdakwa mengambil BBM pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 .
- Bahwa dalam Pembayaran uang muka sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pembayaran saya lakukan dengan cara mentransfer melaui Briling ke rekening atas nama Erleni dan sisanya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saya bayarkan secara tunai kepada Sdr Riki.
- Bahwa pada saat melakukan Pengambilan BBM bersubsidi jenis Bio Solar saat itu ke tempat Sdr Riki Terdakwa dan Sdr Janus Sianturi cdan Sdr Indro Priyono sama sama datang untuk mengambil Minyak tersebut yang mana pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 tersebut sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa dan sebelumnya saya sudah janji dengan Sdr Janus Sianturi untuk sama-sama berangkat menjemput BBM yang kami pesan dan sekitar 11.00 Wib kami bertemu di Ujung Batu selanjutnya sama-sama menuju tempat Sdr Riki untuk menjemput BBM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594 dan nomor mesin 4D56C-G82605;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang berisikan minyak BBM jenis solar;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan di depan SPBU Tandun bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada Riki (masuk dalam daftar pencarian orang / dpo) dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregennya dan kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengantarkan 25 (dua puluh lima) deregen kosong ke tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno mengantarkan 43 (empat puluh tiga) deregen kosong ke tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian BBM jenis Bio Solar sejumlah Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Riki dengan cara mentransfer melalui BRILink ke rekening atas nama Erlina dan untuk kekurangannya diberikan pada saat pengambilan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Riki untuk menjemput BBM jenis Bio Solar dan kemudian Terdakwa berangkat ketempat Riki di depan SPBU Tandun dengan



menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR dan kemudian Terdakwa melihat 25 (dua puluh lima) deregen milik Terdakwa sudah terisi BBM jenis Bio Solar, lalu Terdakwa kembali menyerahkan 12 (dua belas) deregen kosong untuk diisi BBM jenis Bio Solar kepada Riki. Sehingga Terdakwa membeli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) deregen yang masing-masing berisi 33 L (tiga puluh tiga liter) BBM jenis Bio Solar dengan total harga sejumlah Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah). Sehingga sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada RIKI sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayarkan uang sisa tersebut kepada Riki secara tunai. Kemudian Terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa ke mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno juga mengangkut 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi ke mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar ke Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokun Hulu dengan tujuan untuk menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat di desa tersebut untuk keperluan penerangan rumah. Kemudian Terdakwa berangkat beriringan dengan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dan sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Muhammad Reza dan saksi Husnaldi dari Unit III Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Unit III Sat Reskrim Polres Kampar melihat mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priono Als Indro Bin Prayetno. Kemudian pada saat diberhentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa di mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, dan 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi di mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar kepada Riki dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregennya, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per deregennya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per deregennya;
- Bahwa BBM jenis bio solar termasuk jenis BBM tertentu (JBT) yang merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang termasuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah tidak diperbolehkan dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin Usaha atau izin Niaga dari Pemerintah. Karena BBM bersubsidi harus disalurkan kepada konsumen pengguna akhir dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali. Selain itu setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Selain itu untuk meniadakan atau menyalurkan BBM bersubsidi harus mendapatkan Penugasan dari Pemerintah hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edy Susilo selaku pengukur, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengukuran Bio Solar dalam 37 (tiga puluh) deregen maka diperoleh volume Bio Solar sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 37 (tiga puluh) deregen dengan volume sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter, yang dibeli Terdakwa dari Riki dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi



dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Pengangkutan*" adalah "*Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;*"

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Niaga*" adalah "*Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Bahan Bakar Minyak*” adalah “*Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Riki untuk menjemput BBM jenis Bio Solar dan kemudian Terdakwa berangkat ketempat Riki di depan SPBU Tandun dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR dan kemudian Terdakwa melihat 25 (dua puluh lima) deregen milik Terdakwa sudah terisi BBM jenis Bio Solar, lalu Terdakwa kembali menyerahkan 12 (dua belas) deregen kosong untuk diisi BBM jenis Bio Solar kepada Riki. Sehingga Terdakwa membeli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) deregen yang masing-masing berisi 33 L (tiga puluh tiga liter) BBM jenis Bio Solar dengan total harga sejumlah Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah). Sehingga sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada RIKI sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayarkan uang sisa tersebut kepada Riki secara tunai. Kemudian Terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa ke mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno juga mengangkut 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi ke mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar ke Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokun Hulu dengan tujuan untuk menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat di desa tersebut untuk keperluan penerangan rumah. Kemudian Terdakwa berangkat beriringan dengan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh saksi Janus Sianturi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dan sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Muhammad Reza dan saksi Husnaldi dari Unit III Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Unit III Sat Reskrim Polres Kampar melihat mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno. Kemudian pada saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa di mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, dan 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi di mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar kepada Riki dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregennya, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per deregennya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per deregennya;

Menimbang, bahwa BBM jenis bio solar termasuk jenis BBM tertentu (JBT) yang merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa BBM jenis Bio Solar yang termasuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah tidak diperbolehkan dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin Usaha atau izin Niaga dari Pemerintah. Karena BBM

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi harus disalurkan kepada konsumen pengguna akhir dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali. Selain itu setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Selain itu untuk meniadakan atau menyalurkan BBM bersubsidi harus mendapatkan Penugasan dari Pemerintah hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edy Susilo selaku pengukur, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengukuran Bio Solar dalam 37 (tiga puluh) derengen maka diperoleh volume Bio Solar sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 37 (tiga puluh) derengen dengan volume sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) liter, yang dibeli Terdakwa dari Riki dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"* menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti ternyata pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan di depan SPBU Tandun bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada Riki (masuk dalam daftar pencarian orang / dpo) dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per deregenya dan kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengantarkan 25 (dua puluh lima) deregen kosong ke tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno mengantarkan 43 (empat puluh tiga) deregen kosong ke tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian BBM jenis Bio Solar sejumlah Rp. 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Riki dengan cara mentransfer melalui

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink ke rekening atas nama Erlina dan untuk kekurangannya diberikan pada saat pengambilan BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Riki untuk menjemput BBM jenis Bio Solar dan kemudian Terdakwa berangkat ketempat Riki di depan SPBU Tandun dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, sedangkan saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dengan menggunakan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR dan kemudian Terdakwa melihat 25 (dua puluh lima) deregen milik Terdakwa sudah terisi BBM jenis Bio Solar, lalu Terdakwa kembali menyerahkan 12 (dua belas) deregen kosong untuk diisi BBM jenis Bio Solar kepada Riki. Sehingga Terdakwa membeli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) deregen yang masing-masing berisi 33 L (tiga puluh tiga liter) BBM jenis Bio Solar dengan total harga sejumlah Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah). Sehingga sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada RIKI sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayarkan uang sisa tersebut kepada Riki secara tunai. Kemudian Terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa ke mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru. Kemudian saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno juga mengangkut 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi ke mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari tempat Riki dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar ke Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokun Hulu dengan tujuan untuk menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat di desa tersebut untuk keperluan penerangan rumah. Kemudian Terdakwa berangkat beriringan dengan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai oleh saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno dan sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Muhammad Reza dan saksi Husnaldi dari Unit III Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Trans 400 Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Unit

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Sat Reskrim Polres Kampar melihat mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR yang dikendarai saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi bersama saksi Indro Priono Als Indro Bin Prayetno. Kemudian pada saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa di mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9364 TI, dan 43 (empat puluh tiga) deregen berisi BBM jenis Bio Solar milik saksi Janus Sianturi Bin (Alm) Siun Sianturi di mobil pick up Isuzu Traga warna putih nomor polisi BM 8343 MR. Kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594 dan nomor mesin 4D56C-G82605;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Fernando Aruan Als Erwin sedangkan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang berisikan minyak BBM jenis solar;

oleh karena bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi sebagai mana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Fernando Aruan Als Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI dengan nomor rangka MHMLOPU39BKO74594 dan nomor mesin 4D56C-G82605;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up L300 PU FB-R Mitsubishi warna hitam nomor polisi BM 9364 TI;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Fernando Aruan Als Erwin;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang berisikan minyak BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.